



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 9 September 2023, Revised: 16 September 2023, Publish: 17 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Akibat Hukum Benda Objek Jaminan Fidusia yang diajukan Jaminan Ulang Hak Jaminan atas Resi Gudang

Soegih Rasyad Sriwidyandiyo¹, Felia Ramadhanty Waluyo², Nataya Shafa Ghaziya³

¹ Universitas Airlangga, Indonesia

Email: soegih.r.sriwidyandiyo@gmail.com

² Universitas Airlangga, Indonesia

Email: feliaramadhanty@gmail.com

³ Universitas Airlangga, Indonesia

Email: nsghaziya@gmail.com

Corresponding Author: soegih.r.sriwidyandiyo@gmail.com

Abstract: *The purpose of this legal article is to identify whether the act of re-securing a Fiduciary Security Object through the granting of a Security Right over a Warehouse Receipt has a valid legal basis and the legal implications that arise. The approach adopted in this article involves analyzing the statutory aspects as well as the conceptual approach. The results of this study reveal that there are potential similarities in the category of collateral objects between fiduciary guarantees and warehouse receipt security rights. This situation has the potential to create problems. The regulation regarding the object of fiduciary guarantee is regulated in Law No. 42/1999 on Fiduciary Guarantee, while the object of guarantee relating to the Security Right on Warehouse Receipt is regulated in Law No. 9/2006 on Warehouse Receipt System, as amended through Law No. 9/2011 on Warehouse Receipt System. It is known that the act of applying for re-collateralization of the object of fiduciary guarantee through the granting of security rights over warehouse receipts does not have a strong legal basis and has the potential to cause legal consequences for the existence of the agreement and the position of creditors in the agreement.*

Keyword: *Fiduciary Guarantee, Security Rights on Warehouse Receipts, Re-Collateralization*

Abstrak: Penulisan artikel hukum ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah tindakan pengajuan jaminan ulang terhadap Objek Jaminan Fidusia melalui pemberian Hak Jaminan atas Resi Gudang memiliki dasar hukum yang sah dan implikasi hukum yang timbul. Pendekatan yang diadopsi dalam artikel ini melibatkan analisis aspek perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat potensi kesamaan dalam kategori objek jaminan antara jaminan fidusia dan hak jaminan atas resi gudang. Situasi ini berpotensi memunculkan permasalahan. Pengaturan mengenai objek jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sementara objek jaminan yang berkaitan dengan Hak Jaminan atas Resi Gudang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, sebagaimana dirubah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi

Gudang. Diketahui bahwa tindakan pengajuan jaminan ulang terhadap objek jaminan fidusia melalui pemberian hak jaminan atas resi gudang tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum terhadap eksistensi perjanjian dan kedudukan kreditor dalam perjanjian tersebut.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Hak Jaminan atas Resi Gudang, Jaminan Ulang.

PENDAHULUAN

Indonesia dalam kerangka hukum kebendaan mengenal berbagai macam jenis lembaga jaminan kebendaan yakni jaminan Gadai, Hipotek, Fidusia, Hak Tanggungan dan Resi Gudang. Jaminan Kebendaan Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata “fides” yang berarti kepercayaan, sesuai dengan arti kata tersebut maka hubungan hukum yang terdapat dalam lembaga jaminan fidusia merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Lahirnya Jaminan Fidusia di Indonesia merupakan respons terhadap kebutuhan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Masyarakat membutuhkan kredit pada bank dengan menjaminkan benda bergerak akan tetapi benda yang dijadikan obyek jaminan masih dikuasai debitor untuk diperlukan dalam melanjutkan usahanya.

Klausula Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 4 dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disingkat sebagai UUFJ) mengatur definisi Jaminan Fidusia sebagai hak jaminan atas segala jenis benda, baik berwujud maupun non-wujud, yang dapat dimiliki atau dipindahkan, terdaftar atau tidak terdaftar, bergerak atau tidak bergerak, dan tidak tunduk pada hak tanggungan atau hipotik.

Benda yang memenuhi syarat untuk menjadi Objek Jaminan Fidusia selain dari yang telah dijelaskan sebelumnya, juga mencakup benda sebagaimana yang dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 6 huruf c UUFJ, seperti benda dalam persediaan yang senantiasa mengalami perubahan atau tidak tetap, contohnya persediaan bahan baku, benda jadi, atau portofolio efek perusahaan.

Sebagai warga negara Indonesia, tentunya kita semua mengetahui bahwa Indonesia merupakan negara yang memproduksi banyak hasil alam seperti dari sektor pertanian dan perkebunan. Kondisi inilah yang menyebabkan Indonesia kerap kali disebut sebagai negara agraris. Mengikuti uraian dari Objek Jaminan Fidusia di atas secara sekilas, dapat ditarik kesimpulan bahwa komoditi hasil pertanian dan perkebunan ini dapat digunakan sebagai Objek Jaminan Fidusia dengan kategori benda persediaan (inventory) karena karakteristiknya berupa benda bergerak yang senantiasa berfluktuasi atau tidak stabil dan merupakan stok.

Permasalahan yang kerap kali muncul di negara yang bersifat agraris yaitu permasalahan jatuhnya harga komoditi hasil pertanian dan perkebunan ketika pada musim panen raya. Harga komoditi pada saat panen raya yang anjlok ini merupakan dampak dari para petani yang memiliki komoditi hasil panen yang tidak habis terjual, tidak dapat menyimpan komoditi hasil panennya karena tidak memiliki gudang yang memadai dan sudah kehabisan biaya untuk bertani sepanjang musim. Kondisi seperti ini menyebabkan pemerintah membuat terobosan baru yaitu dengan membentuk lembaga jaminan baru berupa lembaga jaminan Resi Gudang.

Penggunaan resmi lembaga Jaminan Resi Gudang, yang juga dikenal sebagai Hak Jaminan atas Resi Gudang, dimulai di Indonesia pada saat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang diberlakukan, yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang (selanjutnya disingkat sebagai UU SRG). Pengertian dari lembaga jaminan Resi Gudang sendiri terdapat pada Pasal 1 angka 9 UU SRG yakni bahwa Hak Jaminan atas Resi Gudang merupakan hak jaminan yang ditempatkan pada Resi Gudang guna melunasi utang, yang memberikan prioritas kepada pemegang hak jaminan dalam hal klaim terhadap kreditor lainnya. Tujuan utama dibentuknya UU SRG ini tentunya

demikian memberikan kemudahan bagi kaum petani yang akan mengajukan kredit pengembangan usaha maupun operasional. Kerap kali petani kesulitan mendapat kredit atau pembiayaan dari perbankan sebab adanya birokrasi dan administrasi yang berbelit-belit, kurangnya pengalaman bank dalam melayani wilayah pedesaan, tingginya tingkat risiko yang berhubungan dengan pengusaha atau produsen kecil, dan ketergantungan sektor formal terhadap pemerintah.

Ketentuan Pasal 43 dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/5/PBI/2012 tentang Evaluasi Kualitas Aset Bank Umum mengatur bahwa Resi Gudang dikenakan dengan Hak Jaminan atas Resi Gudang. Dengan penerapan ketentuan tersebut, menjadi indikasi bahwa sektor perbankan Indonesia secara sah mengakui bahwa Hak Jaminan atas Resi Gudang adalah bentuk jaminan yang inovatif dan harus diakui oleh lembaga perbankan. Pengakuan terhadap Hak Jaminan atas Resi Gudang oleh sektor perbankan Indonesia telah memberikan manfaat yang signifikan bagi para petani di negara ini. Hal ini sangat berarti karena petani seringkali mengalami kesulitan dalam memperoleh pinjaman dari lembaga perbankan akibat keterbatasan aset yang mereka miliki, terutama dalam bentuk tanah dan bangunan. Meskipun UU SRG sudah mengatur jenis-jenis benda yang bisa dijadikan sebagai objek Hak Jaminan atas Resi Gudang, dimana pada dasarnya benda tersebut harus memenuhi kriteria tertentu, namun terdapat peraturan hukum yang lebih khusus yang menguraikan komoditas-komoditas yang dapat dijadikan subjek Hak Jaminan atas Resi Gudang. Hal ini diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14 Tahun 2021 yang merupakan Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Benda dan Persyaratan Benda yang Dapat Disimpan Dalam Sistem Resi Gudang (disebut selanjutnya sebagai Permendag 14/2021). Menurut Pasal 4 dari Permendag 14/21, tercantum bahwa jenis benda yang untuk disimpan dalam Gudang Sistem Resi Gudang (SRG) mencakup 20 jenis komoditi.

Berdasarkan paparan di atas, terlihat bahwa terdapat kemungkinan tumpang tindih antara kategori benda yang dapat dijadikan Objek Jaminan Fidusia dan Objek Jaminan Hak atas Resi Gudang. Kondisi ini tentunya menimbulkan polemik. Polemik yang dimaksud apabila terjadi kondisi: “Seorang petani yang melakukan panen besar terhadap komoditi jagung, lalu karena sang petani membutuhkan biaya untuk pengembangan usahanya, ia mengajukan kredit dengan jaminan komoditi jagung tersebut dengan lembaga jaminan Fidusia dengan dalih sebagai benda persediaan (inventory) perdagangan. Lalu tak lama kemudian, hingga musim tanam akan hadir, komoditi jagung hasil panen tersebut masih juga tidak habis terjual, maka dari itu si petani menaruh komoditi sisa hasil panen yang tidak terjual pada Gudang Sistem Resi Gudang untuk mengamankan komoditi agar dapat dijual pada lain waktu dan kondisi komoditi jagung terjaga. Seiring dengan datangnya musim tanam, si petani tentu juga perlu biaya untuk melakukan operasional bertani, oleh karena itu si petani mengajukan lagi kredit dengan jaminan komoditi jagung yang disimpan pada Gudang Sistem Resi Gudang menggunakan lembaga jaminan Hak Jaminan atas Resi Gudang”.

Polemik ini menjadi motivasi bagi penulis untuk melaksanakan penelitian hukum berjudul “Akibat Hukum Benda Objek Jaminan Fidusia yang diajukan Jaminan Ulang Hak Jaminan Atas Resi Gudang”, penelitian ini akan menganalisis legalitas dan implikasi hukum dari tindakan menyajikan kembali benda yang sebelumnya telah dijadikan sebagai Objek Jaminan Fidusia, tetapi diajukan kembali sebagai jaminan Hak Jaminan atas Resi Gudang.

METODE

Tulisan artikel ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian berupa penelitian hukum doktrinal atau normatif. Doctrinal Research yaitu penelitian yang memberikan penjelasan yang sistematis terhadap suatu aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan, menjelaskan area yang mengalami hambatan, dan bahkan memperkirakan perkembangan hukum di masa mendatang.

Pendekatan yang diadopsi dalam penulisan artikel ini mencakup pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Kedua pendekatan ini digunakan untuk menganalisis kerangka hukum yang terkait dengan isu hukum yang dibahas dalam artikel. Selain itu, pandangan-pandangan dan doktrin hukum juga dipelajari dan dievaluasi untuk memperkuat dasar argumentasi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kategori Benda Objek Jaminan Fidusia dan Benda Objek Jaminan Hak Jaminan Atas Resi Gudang

Berkaitan dengan kategori benda yang bisa dijadikan sebagai Objek Jaminan Fidusia, Pasal 1 angka 4 UUFJ memberikan definisi mengenai istilah 'benda' yang berlaku dalam UUFJ itu sendiri. Menurut definisi ini, 'benda' merujuk pada segala bentuk kepemilikan atau yang dapat dialihkan, baik dalam bentuk berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar atau tidak terdaftar, termasuk yang bergerak maupun tidak bergerak, dan tidak diibebani hak tanggungan atau hipotik.

Selain merujuk pada Pasal 1 UUFJ yang mencakup aspek Ketentuan Umum, terdapat pula kategori benda yang bisa dijadikan sebagai Objek Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UUFJ. Pasal ini menyatakan bahwa jaminan fidusia dapat berbentuk benda yang termasuk satu kesatuan atau lebih dalam jenis benda.

Ketentuan yang terdapat dalam Penjelasan UUFJ juga merincikan aspek terkait kategori benda yang bisa menjadi Objek Jaminan Fidusia, terutama Penjelasan terhadap Pasal 6 huruf (c) UUFJ. Dalam hal ini, diatur bahwa benda yang dapat menjadi Objek Jaminan Fidusia adalah benda yang termasuk dalam persediaan (inventory), yang memiliki sifat selalu berubah-ubah atau tidak tetap, seperti simpanan bahan baku, benda jadi, atau portofolio efek perusahaan.

Dengan mengacu pada penjelasan dalam Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 4, Pasal 9 ayat (1), dan Penjelasan Pasal 6 huruf c UUFJ, maka dapat diambil kesimpulan mengenai kategori benda yang dapat dijadikan Objek Jaminan Fidusia sebagai berikut:

1. Benda yang dapat dimiliki dan dialihkan
2. Benda yang berwujud
3. Benda tidak berwujud
4. Benda yang terdaftar
5. Benda yang tidak terdaftar
6. Benda bergerak
7. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diibebani hak tanggungan atau hipotik
8. Benda yang terdiri dari satu jenis benda
9. Benda yang terdiri dari lebih dari satu jenis benda
10. Benda dalam persediaan (inventory).

Untuk menentukan kategori benda yang dapat dijadikan Objek Jaminan Hak atas Resi Gudang, perlu memahami konsep 'benda' menurut UU SRG. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU SRG, 'benda' merujuk pada setiap benda bergerak yang dapat disimpan dalam periode tertentu dan dapat diperdagangkan secara luas. Selanjutnya, Pasal 1 angka 6 UU SRG mengatur mengenai 'benda bercampur', yang mengacu pada benda-benda yang dianggap setara dan memiliki satuan unit yang sama secara alami atau berdasarkan praktik perdagangan, serta dapat disimpan dalam keadaan bercampur. Berdasarkan penjelasan dari dua pasal ini dalam UU SRG, dapat disimpulkan bahwa kategori benda dalam kerangka UU SRG meliputi:

1. Benda bergerak
2. Benda yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan disimpan secara bercampur
3. Benda yang diperdagangkan secara umum

4. Benda yang dalam praktik perdagangan dianggap setara dan memiliki satuan unit yang sama.

Selain dijelaskan dalam UU SRG, kategori benda yang dapat dijadikan Objek Jaminan Hak Jaminan atas Resi Gudang juga diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Benda dan Persyaratan Benda yang dapat disimpan dalam Sistem Resi Gudang (disingkat Permendag 33/2020). Terutama pada Pasal 2 ayat (3), dijelaskan bahwa benda yang dapat disimpan dalam Gudang Sistem Resi Gudang diberikan prioritas pada benda strategis, komoditas unggulan, yang untuk ekspor, dan/atau kepentingan ketahanan pangan. Selanjutnya, Pasal 3 ayat (1) Permendag 33/2020 juga mengatur bahwa benda yang dapat disimpan dalam Gudang Sistem Resi Gudang harus memiliki masa simpan minimal 3 (tiga) bulan, memenuhi standar kualitas tertentu, dan memiliki jumlah minimum yang disimpan. Dengan demikian, berdasarkan peraturan dalam Permendag 33/2020, kategori benda yang dapat dijadikan sebagai Objek Jaminan Hak atas Resi Gudang adalah:

1. Benda
2. Benda komoditas unggulan
3. Benda yang memiliki tujuan ekspor dan/atau ketahanan pangan
4. Benda yang memiliki daya simpan paling sedikit 3 (tiga) bulan
5. Benda yang memenuhi standard mutu tertentu
6. Benda yang memiliki jumlah minimum benda yang disimpan.

Dari penjelasan sebelumnya, terlihat berbagai kategori benda yang dapat dijadikan sebagai Objek Jaminan Hak Jaminan atas Resi Gudang. Namun, kategori-kategori ini dibatasi pada jenis komoditas tertentu. Batasan ini tercermin dalam Pasal 4 ayat (1) Permendag 14/2021 yang menjelaskan benda-benda yang dapat disimpan dalam Gudang dalam kerangka pelaksanaan Sistem Resi Gudang, meliputi: gabah; beras; jagung; kopi; kakao; lada; karet; rumput laut; rotan; garam; gambir; teh; kopra; timah; bawang merah; ikan; pala; ayam beku karkas; gula kristal putih; dan kedelai.

Keabsahan Tindakan Jaminan Ulang Benda Objek Jaminan Fidusia dengan Hak Jaminan Atas Resi Gudang

Pada bagian sebelumnya, telah diuraikan pembahasan mengenai klasifikasi benda-benda sebagai Objek Jaminan Fidusia dan Objek Jaminan Hak Jaminan atas Resi Gudang. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa ada potensi benda yang awalnya dapat dijadikan jaminan dalam konteks Objek Jaminan Fidusia, juga memiliki potensi yang sama untuk dijadikan jaminan dalam kerangka Objek Jaminan Hak Jaminan atas Resi Gudang. Keadaan ini menciptakan perdebatan, sebagaimana dijelaskan dalam bagian Pendahuluan.

Dalam menghadapi kontroversi yang diuraikan dalam bagian Pendahuluan, untuk memahami legalitas langkah yang diambil oleh petani tersebut, perlu terlebih dahulu menjelaskan legitimasi pengajuan jagung hasil panen sebagai Objek Jaminan Fidusia dengan dasar argumen bahwa jagung tersebut merupakan bagian dari persediaan (inventory). Klarifikasi mengenai konsep "benda persediaan" dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 6 huruf (c) UUJF, yang mengartikulasikan bahwa benda persediaan merujuk kepada benda-benda yang senantiasa mengalami perubahan dan/atau tidak tetap. Interpretasi ini mendukung konsep bahwa benda persediaan bisa dijadikan sebagai Objek Jaminan Fidusia sebagaimana Penjelasan Nomor 3 Alinea ke-3 dalam UUJF, menyatakan bahwa sebelum UUJF diberlakukan, Objek Jaminan Fidusia umumnya mencakup benda-benda bergerak seperti inventaris, benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Kriteria agar suatu benda dapat dijadikan benda persediaan yang merupakan Objek Jaminan Fidusia perlu memenuhi unsur-unsur yang dapat ditemukan dalam UUJF yaitu:

1. Berupa sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak

- bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik (berdasarkan Pasal 1 angka 4 UUJF)
2. Berupa sesuatu yang telah ada maupun yang diperoleh kemudian (berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UUJF)
 3. Berupa benda yang hak kebendaannya tidak mengikuti kemanapun benda tersebut berada (berdasarkan Pasal 20 UUJF)
 4. Berupa sesuatu yang dapat dialihkan dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan (berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UUJF)
 5. Berupa sesuatu yang selalu berubah-ubah dan/atau tidak tetap (berdasarkan Penjelasan Pasal 6 huruf (c) UUJF)

Komoditas jagung memiliki status sebagai benda persediaan yang dapat dijadikan Objek Jaminan Fidusia, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam UUJF. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Komoditas jagung merupakan benda yang memiliki kriteria dapat dialihkan atau dimiliki, berwujud, yang tidak terdaftar, bergerak dan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik;
2. Komoditas jagung merupakan benda yang telah ada ataupun juga dapat menjadi benda yang akan diperoleh kemudian;
3. Terhadap Komoditas jagung hak kebendaannya tidak mengikuti kemanapun benda tersebut berada atau dapat dikatakan tidak berlaku *acquisitio in bonis*, karena komoditas jagung sebagai benda persediaan yang akan dijual petani setelah panen raya tentunya akan berpindah tangan pada akhirnya, maka dari itu terdapat pengecualian ketentuan *acquisitio in bonis* benda persediaan Pasal 20 dan Pasal 22 UUJF;
4. Komoditas jagung merupakan benda yang memiliki kriteria bisa dialihkan secara melalui prosedur yang biasa digunakan dalam usaha perdagangan yaitu seperti jual-beli dalam rangka kegiatan usahanya; dan
5. Komoditas jagung hasil panen raya yang akan dijual belikan pada akhirnya jumlahnya selalu berubah-ubah dan/atau tidak tetap.

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa komoditi jagung hasil panen sesuai dengan kriteria sebagai benda yang layak dijadikan Objek Jaminan Fidusia dalam bentuk benda persediaan (*inventory*). Oleh karena itu, tindakan mengajukan komoditi jagung hasil panen sebagai Objek Jaminan Fidusia dengan argumen bahwa ini adalah bagian dari benda persediaan (*inventory*) dapat dianggap sah menurut norma-norma yang tercantum dalam UUJF.

Selanjutnya, akan diulas mengenai validitas langkah kedua yang diambil oleh petani, yaitu memperoleh kredit tambahan dengan menjaminkan kembali komoditi jagung hasil panen yang disimpan di Gudang Sistem Resi Gudang menggunakan lembaga jaminan Hak Jaminan atas Resi Gudang. Sebelumnya telah dijelaskan dalam bagian sebelumnya bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Permendag 14/2021, komoditas jagung merupakan salah satu jenis benda yang sah untuk disimpan di Gudang dalam kerangka Sistem Resi Gudang. Oleh karena itu, sudah dapat dipahami secara yakin bahwa penggunaan komoditas jagung sebagai Objek Jaminan Hak Jaminan atas Resi Gudang adalah tindakan yang memiliki dasar hukum yang kuat.

Kemudian, Pasal 17 UUJF mengatur bahwa larangan diberlakukan kepada pemberi Fidusia agar tidak melakukan tindakan Fidusia ulang terhadap objek yang telah didaftarkan sebagai Jaminan Fidusia sebelumnya. Penjelasan yang terkandung dalam Pasal 17 UUJF juga mengungkapkan *ratio legis* pengaturan regulasi ini, yakni disebabkan peralihan hak kepemilikan atas objek tersebut kepada penerima Fidusia. Peralihan hak kepemilikan atas objek ini dianggap terjadi karena Pasal 1 angka 1 UUJF mendefinisikan konsep Fidusia sebagai proses pengalihan hak kepemilikan atas suatu objek berdasarkan kepercayaan, dengan objek yang hak kepemilikannya telah dialihkan tetap berada di bawah kendali pemilik

asal. Maksud pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan ini berupa debitur akan mengalihkan kepemilikannya atas suatu benda kepada kreditur sebagai jaminan utangnya dengan kesepakatan bahwa debitur tetap akan menguasai secara fisik benda tersebut dan kreditur akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitur jika utangnya sudah dibayar lunas. Meskipun Penjelasan Pasal 17 UUFJ tersebut menyatakan hak kepemilikan atas benda tersebut telah beralih kepada penerima fidusia, namun sejatinya maksud kepemilikan dalam jaminan fidusia bukan dalam arti “kepemilikan” yang sebenarnya sebagaimana makna “levering” dalam Pasal 528 Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (selanjutnya disebut BW), akan tetapi maksud para pihak bahwa benda tersebut dijadikan sebagai obyek jaminan, bukan bermaksud untuk mengalihkan benda dalam rangka perjanjian jual beli.

Walaupun UUFJ secara tegas melarang Fidusia ulang sesuai dengan Pasal 17 yang telah dijelaskan sebelumnya, Pasal 28 dalam UUFJ malah mengatur bahwa suatu benda yang sama dapat menjadi objek dari lebih dari satu perjanjian Jaminan Fidusia, dengan prioritas diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkannya. Ini menciptakan fleksibilitas di mana lebih dari satu perjanjian dapat dibentuk terkait dengan satu objek Jaminan Fidusia yang sama. Selain itu, Pasal 23 dalam UUFJ juga memberikan celah untuk melakukan tindakan pengalihan, gadai, atau penyewaan terhadap Objek Jaminan Fidusia dengan persetujuan tertulis dari penerima Fidusia. Terutama dalam kasus Objek Jaminan Fidusia berupa benda persediaan, persetujuan tertulis ini tidak diperlukan. Ketentuan ini memberikan kesempatan untuk mengalihkan benda persediaan seperti komoditas jagung hasil panen tanpa harus memperoleh persetujuan tertulis dari penerima Fidusia. Bahkan, hal ini dapat berlaku dalam konteks mengajukan Hak Jaminan atas Resi Gudang.

Dalam kaitannya dengan UU SRG, kita juga bisa melihat aspek yang relevan terhadap permasalahan ini. Pasal 12 ayat (2) UU SRG mengatur bahwa setiap Hak Jaminan atas Resi Gudang yang diterbitkan hanya dapat digunakan sebagai jaminan untuk satu utang saja. Di Penjelasan Pasal 12 ayat (1) UU SRG, ditegaskan bahwa dengan mempertimbangkan berbagai jenis jaminan seperti Hak Tanggungan, Gadai, Hipotek, dan Fidusia, serta memahami sifat masing-masing, Resi Gudang tidak dapat menjadi objek yang bisa dijamin dengan lebih dari satu bentuk jaminan tersebut.

Hal ini memiliki dampak pada situasi di mana komoditas jagung hasil panen telah dijamin sebagai Objek Jaminan Hak Jaminan atas Resi Gudang. Dalam konteks ini, berdasarkan Pasal 12 UU SRG, setiap Resi Gudang hanya dapat digunakan sebagai jaminan untuk satu utang saja. Oleh karena itu, jika petani telah menggunakan Resi Gudang sebagai jaminan utang, tindakan tambahan untuk mengajukan kredit baru dengan menggunakan Resi Gudang yang sama mungkin dapat menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaian dengan batasan ini.

Namun, dalam interpretasi dan implementasi hukum, hal ini mungkin melibatkan pertimbangan lebih lanjut dan kompleks terkait dengan praktik dan tujuan pengaturan hukum tersebut. Adanya regulasi dan batasan semacam ini mencerminkan upaya untuk menjaga integritas dan efektivitas dari Sistem Resi Gudang sebagai sarana pendukung pembiayaan bagi para petani dan pelaku bisnis.

Ketentuan-ketentuan terkait larangan Fidusia ulang dan Resi Gudang hanya dapat dibebani satu jaminan di atas, memberikan pengetahuan bahwa memang secara normatif pada UUFJ tidak adanya ketentuan terkait larangan untuk mengajukan jaminan ulang berupa Hak Jaminan atas Resi Gudang serta adanya cela untuk melakukan pengalihan Objek Jaminan Fidusia benda persediaan dan dapat dilakukan perjanjian jaminan terhadap 1 (satu) Objek Jaminan Fidusia yang sama. Namun pada UU SRG, terdapat ketentuan pada Pasal 12 ayat (2) jo. Penjelasan Pasal 12 ayat (1) bahwa Resi Gudang tidak dapat dijadikan objek yang dapat dibebani salah satunya oleh Jaminan Fidusia. Sehingga jika dikaitkan pada kondisi petani yang terlebih dahulu telah mengajukan komoditi jagung sebagai Objek Jaminan Fidusia lalu

terhadap komoditi jagung tersebut diajukan Hak Jaminan atas Resi Gudang, maka tindakan tersebut secara normatif Pasal 12 ayat (2) jo. Penjelasan Pasal 12 ayat (1) UU SRG tidak dapat dilaksanakan karena terhalang ketentuan tersebut.

Akibat Hukum Tindakan Jaminan Ulang Benda Objek Jaminan Fidusia dengan Hak Jaminan Atas Resi Gudang

Akibat hukum yang timbul jika si petani yang mengajukan komoditi jagung sebagai Objek Jaminan Fidusia untuk kredit pengembangan usahanya lalu Objek Jaminan Fidusia tersebut diajukan jaminan ulang Hak Jaminan atas Resi Gudang untuk kredit operasional pertanian, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Terhadap Perjanjian Kredit Pengembangan Usaha (Perjanjian Pokok) dan Perjanjian Jaminan Fidusia (Perjanjian Accessoir)

Perjanjian pokok adalah perjanjian pinjam meminjam atau utang piutang, yang diikuti dengan perjanjian tambahan sebagai jaminan, perjanjian tambahan dimaksudkan agar keamanan kreditur lebih terjamin. Pengertian mengenai Kredit sesuai dengan definisi yang disajikan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) adalah pemberian uang atau tagihan yang dianggap setara dengan uang, yang didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara lembaga perbankan dan pihak lain. Persetujuan atau kesepakatan tersebut menimbulkan kewajiban bagi pihak yang meminjamkan untuk membayar kembali jumlah yang dipinjamkan setelah jangka waktu tertentu, disertai dengan pembayaran bunga. Sesuai dengan penjelasan dalam pasal ini, kredit dilaksanakan berdasarkan dasar persetujuan atau kesepakatan antara lembaga perbankan dan pihak lain. Dalam konteks ini, istilah "persetujuan" atau "kesepakatan" mengacu pada sebuah perjanjian. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 1338 ayat (1) dalam Buku Kedua BW yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang sah memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) BW ini kerap kali dikenal dengan asas kebebasan berkontrak, asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang menduduki posisi sentral di dalam hukum kontrak, meskipun asas ini tidak dituangkan menjadi aturan hukum namun mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam hubungan kontraktual para pihak. Mengingat bahwa Perjanjian Kredit Pengembangan Usaha dilaksanakan terlebih dahulu sebagai perjanjian pokok dari Perjanjian Jaminan Fidusia untuk Objek Jaminan Fidusia berupa komoditi jagung, dan juga sebagai dasar untuk penyaluran dana kepada petani, maka posisi atau keberadaan perjanjian tersebut akan tetap berlaku selama perjanjian tersebut dibentuk dengan sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sesuai dengan Pasal 4 UUF, Jaminan Fidusia merupakan perjanjian yang tergantung pada suatu perjanjian pokok yang menghasilkan kewajiban bagi semua pihak yang terlibat untuk menunaikan suatu prestasi tertentu. Jenis perjanjian seperti ini disebut juga perjanjian ikutan atau perjanjian tambahan/accessoir. Perjanjian accessoir adalah perjanjian yang tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi mengikuti/membuntuti perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok. Pasal 5 ayat (1) UUF memerintahkan bahwa pemberian jaminan fidusia pada suatu benda harus didokumentasikan melalui Akta Notaris dalam bahasa Indonesia, yang kemudian disebut sebagai Akta Jaminan Fidusia. Istilah "Akta Jaminan Fidusia" dalam pasal tersebut sering dikenal sebagai Perjanjian Jaminan Fidusia. Setelah itu, langkah berikutnya dalam mengamankan Jaminan Fidusia adalah mendaftarkannya di Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) UUF. Dalam konteks ini, perlu diingat bahwa Perjanjian Jaminan Fidusia telah dijalankan terlebih dahulu untuk menjadikan komoditi jagung hasil panen sebagai Objek Jaminan Fidusia, yang berfungsi

sebagai pelengkap dari Perjanjian Pokok Kredit Pengembangan Usaha, daripada mengajukan jaminan ulang pada lembaga jaminan Resi Gudang. Oleh karena itu, Perjanjian Jaminan Fidusia ini akan terus memiliki keberlakuannya selama telah tercatat secara resmi di Kantor Pendaftaran Fidusia. Proses pendaftaran perjanjian jaminan pada Kantor Pendaftaran Fidusia ini dalam praktiknya umumnya dilakukan secara elektronik melalui aplikasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

2. Terhadap Perjanjian Kredit Operasional Pertanian (Perjanjian Pokok) dan Perjanjian Hak Jaminan atas Resi Gudang (Perjanjian Accessoir)

Penting untuk dicatat bahwa kedudukan Perjanjian Kredit Operasional Pertanian, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, akan tetap berlaku selama perjanjian tersebut dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) BW dan juga mengacu pada ketentuan dalam UU Perbankan yang berlaku.

Pasal 14 ayat (1) dalam UU SRG menetapkan bahwa pemberlakuan Hak Jaminan atas Resi Gudang diwujudkan melalui sebuah Akta Perjanjian Hak Jaminan. Istilah yang sering digunakan untuk Akta ini adalah Perjanjian Hak Jaminan atas Resi Gudang. Seiring dengan fakta bahwa Perjanjian Hak Jaminan atas Resi Gudang dilakukan setelah kelahiran Perjanjian Jaminan Fidusia sebagai tambahan dari Perjanjian Kredit Pengembangan Usaha, mengacu pada Pasal 12 ayat (2) jo. Penjelasan Pasal 12 ayat (1) dalam UU SRG, maka sesuai dengan ketentuan tersebut, Perjanjian Hak Jaminan atas Resi Gudang ini dianggap tidak absah karena bertentangan dengan aturan normatif dalam UU SRG. Kehilangan keabsahan dalam Perjanjian Jaminan atas Resi Gudang ini berdampak pada tidak sahnya Perjanjian tambahan dari Perjanjian Pokok mengenai Kredit Operasional Pertanian, sehingga dalam efek hukumnya, perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada atau dinyatakan batal demi hukum. Keterkaitan antara perjanjian pokok dengan perjanjian accessoir adalah:

- a. Adanya tergantung pada perjanjian pokok
- b. Hapusnya tergantung pada perjanjian pokok
- c. Jika perjanjian pokok batal, perjanjian tambahan ikut batal
- d. Ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok
- e. Jika perutusan pokok beralih karena cessie, subrogasi maka ikut beralih juga tanpa adanya penyerahan khusus.

Berdasarkan penjelasan mengenai hubungan antara perjanjian pokok dan perjanjian accessoir yang telah diuraikan, terlihat bahwa keberadaan perjanjian accessoir secara inheren terhubung dengan perjanjian pokok. Jika perjanjian pokok dinyatakan batal demi hukum, akibatnya Perjanjian Jaminan atas Resi Gudang juga dinyatakan batal demi hukum. Sebaliknya, apabila Perjanjian Jaminan atas Resi Gudang dianggap batal demi hukum, perjanjian pokok tidak akan terpengaruh dalam keberadaannya. Ketidak terpengaruhannya pada kedudukan Perjanjian Pokok mengenai Perjanjian Kredit Operasional Pertanian menyebabkan perjanjian ini akan berlaku tanpa adanya dasar jaminan kebendaan yang terkait. Dalam konteks ini, jaminan yang mengikuti perjanjian pokok akan menjadi Jaminan Umum sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1131 BW, yang mencakup segala jenis aset baik bergerak maupun tidak bergerak yang menjadi hak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, sebagai bentuk jaminan untuk segala kewajiban individu debitor tersebut. Sehingga meskipun jaminan kebendaan hapus, Pasal 1131 BW selaku benteng cadangan akan tampil memberikan perlindungan kepada kreditor sehingga hak tagihnya benar-benar terbayar penuh.

3. Terhadap Kedudukan Kreditor dan Debitor dalam Perjanjian

Kreditor adalah pihak yang berhak atas terlaksananya suatu prestasi, sedangkan debitor adalah pihak yang berkewajiban memenuhi suatu prestasi. Kreditor merupakan

pihak yang aktif dalam suatu perikatan, sebagai pihak yang aktif kreditor dapat melakukan tindakan-tindakan tertentu terhadap debitor yang pasif yang tidak mau memenuhi kewajibannya. Ketika Perjanjian Kredit Pengembangan Usaha (Perjanjian Pokok) dan Perjanjian Jaminan Fidusia (Perjanjian Accessoir) tetap berlaku dan sah, hubungan antara pihak yang memberikan pinjaman dan pihak yang menerima pinjaman yang tercantum dalam perjanjian tersebut tetap tidak berubah. Menurut Pasal 1 angka 2 UUIF, Jaminan Fidusia memberikan prioritas kepada penerima jaminan Fidusia jika dibandingkan dengan kreditor lainnya. Prinsip ini mengandung asas *droit de preference*, sehingga posisi kreditor dalam Perjanjian Kredit Pengembangan Usaha (Perjanjian Pokok) dan Perjanjian Jaminan Fidusia (Perjanjian Accessoir) dianggap sebagai kreditor yang preferen.

Sementara dalam hal Perjanjian Kredit Operasional Pertanian (Perjanjian Pokok), yang eksistensinya tetap tidak berubah dan sah, serta Perjanjian Hak Jaminan atas Resi Gudang (Perjanjian Accessoir) menjadi batal secara hukum. Akibatnya, posisi kreditor dalam perjanjian tersebut kehilangan statusnya sebagai kreditor preferen. Hal ini berakibat dari pembatalan hukum atas Perjanjian Hak Jaminan atas Resi Gudang, sehingga hak-hak yang sebelumnya dimiliki oleh kreditor berdasarkan UU SRG menjadi tidak berlaku. Dalam konteks Hak Jaminan atas Resi Gudang, kreditor awalnya dianggap sebagai kreditor preferen berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Jo. Pasal 16 ayat (2) UU SRG, yang menetapkan bahwa Hak Jaminan atas Resi Gudang memberi hak kepada penerima jaminan untuk mendapatkan prioritas terhadap kreditor lainnya. Hilangnya kedudukan kreditor preferen pada perjanjian menyebabkan kreditor tersebut berubah menjadi kreditor konkuren. Kreditor konkuren adalah kreditor yang kedudukan atau haknya sama dan tidak ada yang didahulukan dalam pemenuhan piutangnya. Hak dari kreditor konkuren ini lahir dari Pasal 1131 jo. Pasal 1132 BW.

KESIMPULAN

Benda persediaan yang dijadikan Objek Jaminan Fidusia harus memenuhi persyaratan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4, Pasal 9 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 21 ayat (1) UUIF. Salah satu jenis benda persediaan yang termasuk dalam kategori ini adalah komoditas jagung, sesuai dengan UUIF. Permendag 14/2021 Pasal 4 ayat (1) mengatur bahwa 20 komoditas, termasuk jagung hasil panen, dapat disimpan di gudang dalam kerangka Sistem Resi Gudang. Meskipun demikian, tindakan menggadaikan ulang Objek Jaminan Fidusia melalui Hak Jaminan Atas Resi Gudang tidak memiliki dasar hukum yang sah menurut norma hukum Pasal 12 ayat (2) jo. Penjelasan Pasal 12 ayat (1) UU SRG. Konsekuensi hukum dari tindakan ini berdampak Perjanjian Hak Jaminan atas Resi Gudang menjadi tidak sah dan batal secara hukum karena melanggar ketentuan normatif UU SRG. Selain itu, posisi kreditor yang semula memiliki prioritas dalam Perjanjian Kredit Operasional Pertanian dan Perjanjian Hak Jaminan atas Resi Gudang berubah menjadi kreditor konkuren.

REFERENSI

- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Laksbang Mediatama 2008).
- Arief R. Permana dan Yulita Kuntari, 'Selayang Pandang Undang-Undang Resi Gudang' (2006), Vol. 4 No. 2 Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan.
- Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).
- Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Jilid II: Hak-Hak yang Memberi Jaminan* (Ind-Hill Co. 2005).

- Leonora Bakarbesy, dkk, Buku Ajar Hukum Perikatan (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2011).
- Moch. Isnaeni, Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan (PT. Revka Petra Media 2016).
- Munir Fuady, Jaminan Fidusia (Pt. Aditya Bakti 2003).
- Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan (Sinar Grafika 2016). [151].
- Soegih Rasyad Sriwidyandiyono, Kewajiban Mengganti Objek Jaminan Fidusia Berupa Tanah Urugan Sesuai Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2023).
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan (Liberty 2001).
- Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy, *Buku Referensi Hukum Perbankan Hukum Jaminan* (Revka Petra Media 2014).
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Prenada Media Group 2011).
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Benda dan Persyaratan Benda yang dapat disimpan dalam Sistem Resi Gudang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 286).
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Benda dan Persyaratan Benda yang Dapat Disimpan Dalam Sistem Resi Gudang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 396).
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).